



PUTUSAN

Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Endrekang, 06 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tolemo, 19 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/02/XII/2012, tanggal 18 September 2020.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kec Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 Tahun 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 5 Tahun;
 - 2) ANAK, umur 3 Tahun.
4. Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah merusak barang-barang bahkan didepan umum;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (sundala);
 - c. Termohon sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain;
 - d. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh).
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juni 2020 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 05 November 2020;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon tidak lagi berdomsili di Makassar melainkan telah berdomisil di Dusun Katonan Tanah, Desa Bulolondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Palopo.

Bahwa Terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan bahwa dalil eksepsi tersebut tidak benar karena Termohon masih tetap bertempat tinggal di Makassar, sehingga perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan Surat Keterangan Domisili, No:285/SKD/DBL/XI/2020, tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulolondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Palopo.

Bahwa karena Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) R.Bg., sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, terlebih dahulu dijatuhkan putusan terhadap eksepsi tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya itu tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan tersebut telah diajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan dan diputuskan eksepsi Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama Makassar melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Palopo karena Termohon telah berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon telah mengajukan tanggapan dengan tetap mempertahankan permohonannya bahwa sekarang ini Termohon masih bertempat tinggal di Makassar.

Menimbang, bahwa untuk itu Termohon telah mengajukan surat bukti berupa surat keterangan domisili dari Kepala Desa Bulolondong, dan berdasarkan surat bukti tersebut ternyata sejak tiga bulan yang lalu atau setidaknya sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Makassar, Termohon telah berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Palopo.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa kini Termohon tidak lagi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, melainkan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Palopo yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan, maka Pengadilan Agama Makassar harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp396.000,00

TERBILANG : tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2355/Pdt.G/2020/PA.Mks